



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGGUGAT", Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat tinggal di RT.XX Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten, "KABUPATEN PENGGUGAT", selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat tinggal di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 05 September 2018 juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT" sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/12/VII/2017 tanggal 04 September 2015, yang pada saat itu Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di "DESA PENGGUGAT" Selama Tiga Tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun berikutnya timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara wajar kepada Tergugat bahkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga diambilkan dari penghasilan Penggugat;
 - b) Tergugat malas mengerjakan hal hal yang baik, jika dinasehati Tergugat malah keluar dari rumah;
 - c) Tergugat hidup semaunya sendiri seperti layaknya seorang bujangan yang tak beristeri;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2017 Tergugat Semaunya Sendiri, Dan keluar Dari Rumah Tanpa Sepengetahuan istri, Dan sampai Sekarang Tidak Pernah Memenuhi Kebutuhan Keuangan Rumah Tangga.
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Desa "DESA TERGUGAT" (rumah orang tua) dan Pengugat tinggal di Desa Bukit Tinggi (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa pada pemeriksaan identitas, Penggugat menyatakan merubah nama Penggugat menjadi "NAMA PENGGUGAT" sedangkan nama Tergugat menjadi "NAMA TERGUGAT";

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Perceraian dari atasan Penggugat nomor B-722/Kk.27.04/1/PW.01/08/2018 tertanggal, 31 Agustus 2018 dari Kepala Kementerian Agama "INSTANSI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT” oleh karenanya dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NAMA PENGGUGAT) Nomor XXXXXX5301861001 tanggal 13 Pebruari 2018 dari Pemerintah Daerah Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX0709170001 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/12/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “KECAMATAN TERGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, Provinsi Maluku Utara tanggal 05 September 2017, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, Tempat/tanggal Lahir Mailoa, 4 Juli 1984 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa DESA SAKSI 1, Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT”, Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT”, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di WILAYAH;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi pada tahun 2017 Pengugat curhat bahwa Tergugat beberapa kali pergi ke Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT";
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tidak betah di rumah sedangkan kebutuhan rumah tangganya dibiayai Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa setiap kali Tergugat pergi ke "DESA TERGUGAT", Penggugat menjemputnya dan membawa kembali Tergugat tinggal bersama Penggugat di "KECAMATAN PENGGUGAT";
 - Bahwa sejak Agustus 2017 Tergugat pergi ke "DESA TERGUGAT" dan sampai sekarang tidak kembali lagi pada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa DESA PENGGUGAT Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" sedangkan Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT";
 - Bahwa pada Penggugat, saksi pernah menasehatinya sedangkan pada Tergugat tidak pernah sama sekali;
2. SAKSI 2, Tempat/tanggal Lahir "KECAMATAN PENGGUGAT", 9 Agustus 1986 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa "KECAMATAN PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lama yaitu sebelum menikah;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan juga sebagai teman Guru di Madrasah Aliyah Negeri "KECAMATAN PENGGUGAT";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat suka pergi ke "DESA TERGUGAT";
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga ia suka pergi ke luar rumah;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali pergi ke WILAYAH dan Tergugat telah menjemputnya namun Tergugat mengulangi lagi pergi dari rumah;
- Penggugat sendiri karena ia memiliki penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi ke "DESA TERGUGAT" sejak Agustus 2017 sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di "KECAMATAN PENGGUGAT" sedangkan Tergugat di Desa "DESA TERGUGAT";
- Bahwa saksi biasa ke rumah Penggugat dan tidak pernah saksi jumpa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara wajar kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat serta bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2015 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Tergugat beberapa kali pergi dari rumah dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
3. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat beberapa kali pergi dari rumah dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
3. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Agustus 2017 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	775.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 866.000,-
(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

